



BUPATI SITUBONDO

PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 42 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA DAN PEDOMAN PEMBERIAN PERIZINAN USAHA PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Ijin Usaha Perikanan serta guna meningkatkan pelayanan, pembinaan dan perlindungan terhadap usaha-usaha perikanan dan terbinanya Kelestarian Sumberdaya Ikan dan Lingkungannya sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha, perlu menetapkan Tata Cara Dan Pedoman Pemberian Perizinan Usaha Perikanan dengan Peraturan Bupati Situbondo.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : Per.12/Men/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan.
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : Per.5/Men/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : Per.12/Men/2009;
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : Per.02/Men/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
17. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : Kep.06/Men/2010 tentang Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 02);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 03);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 14);
23. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 34 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 34);
24. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 61 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2010 Nomor 61).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SITUBONDO TENTANG TATA CARA DAN PEDOMAN PEMBERIAN PERIZINAN USAHA PERIKANAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu adalah Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Situbondo.
5. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan di lingkungan mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam sistem bisnis perikanan.
9. Sumberdaya ikan adalah potensi semua jenis ikan.

10. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian siklus dalam hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
11. Pengelolaan perikanan adalah semua upaya termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumberdaya ikan dan implementasi serta penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktifitas sumberdaya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.
12. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat dan cara apapun termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.
13. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.
14. Pembudidaya ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
15. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya menangkap ikan.
16. Pembudidaya ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan/menangkap ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan armada perahu sampai dengan 5 GT.
17. Sumber daya ikan adalah semua jenis ikan termasuk biota perairan lainnya.
18. Usaha perikanan adalah semua usaha perorangan/koperasi yang berhubungan dengan kegiatan pengelolaan sumberdaya ikan.
19. Usaha penangkapan ikan adalah kegiatan usaha memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkannya untuk tujuan komersial.
20. Usaha pengangkutan ikan adalah kegiatan yang khusus melakukan pengumpulan dan/atau pengangkutan ikan dengan menggunakan kapal pengangkut ikan, baik yang dilakukan oleh perusahaan perikanan maupun oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan.
21. Usaha pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membiakkan, membesarkan dan memanen hasilnya dengan alat atau cara apapun untuk tujuan komersial.
22. Kapal perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkut ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian atau eksplorasi perikanan ;
23. Kapal perikanan bermotor luar (Out board) dan/atau kapal motor tempel adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan dengan menggunakan mesin penggerak diluar kasko kapal.
24. Kapal perikanan bermotor dalam (in board) adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan

- termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan dengan menggunakan mesin penggerak di dalam kasko kapal ;
25. Kapal penangkap ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan;
 26. Kapal pengangkut ikan adalah Kapal yang secara khusus dipergunakan untuk mengangkut ikan termasuk memuat, menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan;
 27. Perahu adalah alat apung yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian/ekplorasi perikanan dengan tidak menggunakan motor penggerak.
 28. Rumpon adalah suatu alat bantu penangkap ikan yang ditempatkan pada koordinat tertentu secara menetap di perairan laut.
 29. Alat penangkapan ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.
 30. Perluasan Usaha Perikanan adalah penambahan jumlah kapal atau penambahan jenis kegiatan usaha yang berkaitan dan belum tercantum dalam Surat Izin Usaha Perikanan.
 31. Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh orang atau badan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
 32. Surat Izin Penangkapan Ikan yang selanjutnya disebut SIPI adalah surat yang harus dimiliki oleh setiap kapal perikanan berbendera Indonesia untuk melakukan usaha penangkapan ikan di wilayah perairan Kabupaten Situbondo.
 33. Surat Pembudidayaan Ikan yang selanjutnya disebut SPI adalah surat yang harus dimiliki oleh setiap unit pembudidayaan ikan untuk melakukan kegiatan budidaya ikan di Kabupaten Situbondo.
 34. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan yang selanjutnya disebut SIKPI adalah surat izin yang harus dimiliki oleh setiap kapal perikanan untuk melakukan kegiatan pengangkutan ikan di wilayah perairan Kabupaten Situbondo.
 35. Tanda Pencatatan Kegiatan Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut TPKKP adalah tanda pencatatan yang perlu dimiliki oleh usaha perikanan skala kecil/Rumah tangga yang setara dengan SIUP.
 36. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Situbondo.
 37. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
 38. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
 39. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
 40. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
 41. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD,

adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

42. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
43. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga/denda.
44. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
45. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
46. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

JENIS USAHA DAN JENIS SURAT IZIN USAHA PERIKANAN

Pasal 2

- (1) Jenis Usaha Perikanan meliputi kegiatan :
 - a. Usaha penangkapan ikan, meliputi kegiatan penangkapan ikan dan atau biota laut lainnya untuk tujuan komersil.
 - b. Usaha pembudidayaan ikan, meliputi kegiatan pembenihan, dan pembudidayaan ikan serta biota lainnya baik yang dipelihara di air tawar, air payau maupun air laut untuk tujuan komersil.
 - c. Usaha pengangkutan ikan, meliputi kegiatan pengangkutan ikan hidup hasil pembudidayaan ikan dengan menggunakan kapal pengangkut ikan.
- (2) Jenis Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) meliputi :
 - a. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
 - b. Surat Izin Pembudidayaan Ikan (SPI); dan
 - c. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).

BAB III

KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu sebagai Perangkat Daerah yang ditunjuk dan berwenang untuk memberikan Ijin Usaha Perikanan di Kabupaten Situbondo serta memungut retribusinya untuk selanjutnya di setor ke Kas Umum Daerah.

- (2) Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu atas nama Bupati berwenang menandatangani :
- a. SIUP (SIPI) untuk usaha perikanan penangkapan ikan kepada orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan kapal perikanan bermotor, berukuran 5 (lima) GT sampai dengan 10 (sepuluh) GT dan tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing.
 - b. SIUP (SPI) kepada orang pribadi atau badan hukum yang melakukan pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan kelautan dan perikanan Kabupaten Situbondo dan tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing.
 - c. SIUP (SIKPI) kepada orang pribadi atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha pengangkutan ikan hasil pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan kelautan dan perikanan Kabupaten Situbondo dan tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing.

BAB IV

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Usaha perikanan di wilayah Kabupaten Situbondo, hanya boleh dilakukan oleh Warga Negara Republik Indonesia.
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perikanan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) di wilayah pengelolaan kelautan dan perikanan Kabupaten Situbondo wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).

Pasal 5

- (1) SIUP sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) diterbitkan untuk masing-masing usaha perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Dalam SIUP untuk kegiatan :
 - a. Penangkapan Ikan dicantumkan nama pemilik, alamat pemilik, nama perahu, nomor lambung, merek mesin, tonase kotor, jenis alat tangkap, dan lokasi jalur penangkapan serta pelabuhan basis dan masa berlaku SIUP.
 - b. Pembudidayaan ikan dicantumkan nama pemilik, nama perusahaan, alamat pemilik, alamat perusahaan, jenis usaha, komoditi, luas areal, jumlah produksi, lokasi usaha, koordinat lokasi usaha untuk budidaya Keramba Jaring Apung (KJA) dan rumput laut dan masa berlakunya SIUP.
 - c. Pengangkutan ikan dicantumkan nama pemilik, alamat pemilik, nama perahu, nomor lambung, merek mesin, tonase kotor, kegunaan kapal, rute kapal serta pelabuhan basis dan masa berlakunya SIUP.

BAB V

USAHA PERIKANAN YANG TIDAK MEMERLUKAN PERIZINAN

Pasal 6

SIUP tidak diperlukan dalam hal melakukan kegiatan usaha perikanan yang hasilnya hanya untuk keperluan konsumsi, menggunakan kapal perikanan tidak bermotor atau bermotor luar atau bermotor dalam tidak lebih dari 5 (lima) GT,

tidak diperdagangkan atau diperjualbelikan, olahraga serta untuk kepentingan penelitian dan ilmu pengetahuan.

Pasal 7

- (1) Usaha perikanan yang tidak diwajibkan memiliki SIUP wajib mencatatkan kegiatannya dan melaporkan kegiatan/usahanya secara periodik dan tertulis kepada Bupati melalui Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu.
- (2) Usaha Perikanan yang telah dicatat, diberi Tanda Pencatatan Kegiatan Kelautan Perikanan (TPKKP) yang berstatus sama dengan SIUP yang berlaku selama 5 (lima) tahun dan tidak dikenakan biaya retribusi.
- (3) Setiap orang pribadi atau badan yang memerlukan TPKKP harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dengan mengisi formulir yang telah disediakan sebagaimana terdapat pada Lampiran I Peraturan Bupati ini dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Foto copy identitas diri (KTP);
 - b. Foto copy pas perahu untuk pemilik perahu;
 - c. Foto copy sertifikat tanah/surat keterangan dari desa untuk pembudidaya ikan;
 - d. Rekomendasi hasil pemeriksaan fisik kapal, dan alat kelengkapannya dari Dinas Kelautan dan Perikanan yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan oleh Pengawas Perikanan Lapangan untuk kapal penangkap ikan;
 - e. Rekomendasi hasil survey/pemeriksaan lokasi, fisik tempat budidaya, sarana dan prasarana budidaya ikan dari Dinas Kelautan dan Perikanan yang dibuat berdasarkan hasil survey lapangan oleh Pengawas Perikanan Lapangan.

BAB VI

TATA CARA PENGAJUAN DAN PENERBITAN IZIN

Pasal 8

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang memerlukan SIUP harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dengan mengisi formulir yang telah disediakan sebagaimana terdapat pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Permohonan SIUP wajib dilengkapi dengan dokumen persyaratan sebagai berikut :
 - a. Rencana usaha bagi perusahaan;
 - b. Foto copy akte pendirian perusahaan berbadan hukum/koperasi yang menyebutkan bidang usaha perikanan yang telah disahkan oleh instansi yang bertanggungjawab di bidang badan hukum/badan hukum koperasi;
 - c. Foto copy pas perahu untuk usaha penangkapan ikan dan foto copy sertifikat tanah untuk usaha pembudidayaan ikan.
 - d. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik kapal atau pemilik usaha pembudidayaan ikan;

- e. Pas foto berwarna pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan sebanyak 2 (dua) lembar, ukuran 4 x 6 cm;
 - f. Surat keterangan domisili usaha dari kepala desa setempat;
 - g. Specimen tanda tangan pemilik kapal atau pemilik usaha pembudidayaan ikan.
 - h. Bukti pelunasan retribusi ijin usaha perikanan.
- (3) Dalam hal kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) telah terpenuhi, Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu melakukan penelitian terhadap persyaratan dan survey tempat usaha sebelum dikeluarkannya SIUP.
 - (4) Penelitian dan survey terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Tim Teknis yang keanggotannya terdiri dari unsur Dinas Kelautan dan Perikanan serta instansi terkait lainnya yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
 - (5) Terhadap hasil penelitian dan survey sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya dituangkan dalam bentuk Rekomendasi Teknis yang dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan selaku Instansi Pembina Teknis.
 - (6) Setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu menandatangani dan menerbitkan SIUP
 - (7) Penolakan Pendaftaran dilakukan apabila pengisian formulir pendaftaran perusahaan/pemohon belum benar, dokumen belum lengkap dan/atau hasil survey menyatakan tidak layak di berikan SIUP karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) SIUP sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2), berlaku selama 5 (lima) tahun dan dievaluasi setiap tahunnya.
- (2) SIUP dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi persyaratan dan dilengkapi laporan kegiatannya.
- (3) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan selambat lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa berlaku surat izin yang dimohonkan, kecuali jika izin tersebut akan dimatikan (berhenti berusaha).

Pasal 10

- (1) Setiap orang pribadi atau badan hukum yang telah memperoleh SIUP, untuk melakukan usaha penangkapan ikan wajib memiliki SIPI bagi setiap kapal penangkapan ikan yang dipergunakan.
- (2) Permohonan SIPI diajukan oleh orang atau badan hukum kepada Bupati melalui Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dengan menggunakan formulir yang telah disediakan sebagaimana pada Lampiran I dan wajib dilengkapi dengan :
 - a. Foto copy identitas diri (KTP);
 - b. Salinan SIUP;
 - c. Foto copy pas perahu yang masih berlaku;
 - d. Rekomendasi hasil pemeriksaan fisik kapal, alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan dari Dinas Kelautan dan Perikanan yang

dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan oleh Pengawas Perikanan Lapangan (asli);

- e. Bukti pelunasan retribusi izin usaha perikanan.
- (3) Dalam setiap SIPI ditetapkan :
- a. Identitas Pemilik (Nama Pemilik, Alamat, Nomor Pemegang SIUP).
 - b. Identitas Kapal. (Nama Kapal, Nama Nakhoda, Gross Tonage, Bahan Kapal dan Mesin yang digunakan).
 - c. Identitas Alat Tangkap (Jenis dan jumlah alat tangkap, ukuran alat tangkap, ukuran mata jaring, jenis dan jumlah alat bantu penangkapan, jumlah ABK, lokasi dan jalur penangkapan, pelabuhan basis).
 - c. Masa berlakunya SIPI.
 - g. Kewajiban pemegang SIPI.
- (4) SIPI sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 1 (tahun) tahun dan wajib didaftar ulang setiap tahunnya.

Pasal 11

- (1) Orang pribadi atau badan hukum yang telah memiliki SIPI dapat mengajukan perubahan SIPI kepada Bupati melalui Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak SIPI dan/atau perubahan SIPI diberikan.

Pasal 12

- (1) Orang pribadi atau badan hukum yang telah memiliki SIUP, untuk melakukan usaha pembudidayaan ikan wajib memiliki SPI.
- (2) Permohonan SPI diajukan oleh orang atau badan hukum kepada Bupati melalui Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dengan menggunakan formulir yang telah disediakan sebagaimana lampiran I dan wajib dilengkapi dengan:
 - a. Foto copy SIUP;
 - b. Foto copy identitas diri (KTP);
 - c. Foto copy Surat Izin Gangguan (HO) yang masih berlaku (untuk perusahaan) 1 (satu) lembar;
 - d. SPPL/UKL-UPL/AMDAL (untuk perusahaan);
 - e. Rekomendasi hasil survey/pemeriksaan lokasi, fisik tempat budidaya, sarana dan prasarana budidaya ikan dari Dinas Kelautan dan Perikanan yang dibuat berdasarkan hasil survey lapangan oleh Pengawas Perikanan Lapangan (asli);
 - f. Bukti pembayaran Retribusi perikanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Dalam setiap SPI dicantumkan:
 - a. Identitas Pemilik (Nama Perusahaan, Alamat, Tanggal, Nomor Akte Notaris Pendirian Perusahaan, Nama Pemilik, Alamat Pemilik).
 - b. Identitas Budidaya Ikan dan biota lainnya (Jenis Usaha, Klasifikasi Usaha, Jenis Ikan dan Biota Lainnya, Luas Areal/Kapasitas Produksi, Sarana dan Prasarana, dan Jumlah Karyawan).
 - c. Masa berlakunya SPI.

- (3) SPI sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan wajib didaftar ulang setiap tahunnya.

Pasal 13

- (1).Orang pribadi atau badan hukum yang telah memiliki SPI dapat mengajukan perubahan SPI kepada Bupati melalui Kepala Kepala Kantor Perijinan Terpadu.
- (2).Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak SPI dan/atau perubahan SPI diberikan.

Pasal 14

- (1) Orang pribadi atau badan hukum yang telah memiliki SIUP untuk melakukan usaha pengangkutan ikan wajib memiliki SIKPI bagi setiap kapal yang dipergunakan.
- (2) Permohonan SIKPI diajukan oleh orang atau badan hukum kepada Bupati melalui Kepala Kepala Kantor Perijinan Terpadu dengan menggunakan formulir yang disediakan dan wajib dilengkapi:
 - a. Foto copy SIUP;
 - b. Foto copy identitas diri (KTP);
 - c. Foto copy Pas Kapal;
 - d. Rekomendasi hasil pemeriksaan fisik kapal, dan alat kelengkapannya dari Dinas Kelautan dan Perikanan yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan oleh Pengawas Perikanan Lapangan (asli);
 - e. Bukti pembayaran retribusi perikanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 1 (tahun) tahun dan wajib didaftar ulang setiap tahunnya.

Pasal 15

- (1) Orang pribadi atau badan hukum yang telah mempunyai SIKPI dapat mengajukan perubahan SIKPI kepada Bupati melalui Kepala Kepala Kantor Perijinan Terpadu.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak SIKPI dan atau perubahan SIKPI diberikan.

Pasal 16

- (1) Pemegang SIUP (SIPI, SIKPI, SPI dan TPKKP) berkewajiban melaksanakan ketentuan- ketentuan yang tercantum dalam SIUP (SPI, SIPI SIKPI dan TPKKP).
- (2) Bentuk dan format cek list serta rekomendasi teknis hasil survey SIUP, SPI, SIPI, SIKPI dan TPKKP sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (3) Bentuk dan format serta isi SIUP, SPI, SIPI SIKPI serta TPKKP sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PERUBAHAN IZIN

Pasal 17

- (1) Setiap orang pribadi atau badan hukum yang melakukan Perubahan Rencana Usaha wajib mengajukan permohonan perubahan SIUP kepada Bupati melalui Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu.
- (2) Perubahan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sekurang-kurangnya dalam waktu 1 (satu) tahun sejak SIUP dan/atau perubahan SIUP diberikan.
- (3) Apabila pemegang izin tidak merealisasikan alokasi usaha yang telah diberikan, maka Bupati dapat mengubah alokasi SIUP yang bersangkutan sesuai dengan realisasi alokasi yang telah diusahakan pada tahun sebelumnya.

BAB VIII
DAFTAR ULANG IZIN

Pasal 18

- (1) Setiap orang pribadi atau badan hukum pemegang SPI, SIKPI, SIPI untuk usaha wajib melakukan daftar ulang setiap tahun.
- (2) Untuk mengajukan daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dengan melampirkan syarat-syarat sebagaimana tersebut pada Pasal 10 ayat (2), Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (2).

BAB IX
KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN

Pasal 19

- (1) Pemegang Izin berkewajiban :
 - a. Melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin;
 - b. Mengajukan permohonan perubahan atau pergantian izin kepada pemberi izin dalam hal izin hilang atau rusak dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari setelah kehilangan atau rusak dan mengajukan permohonan apabila akan dilakukan perubahan data dalam izin;
 - c. Memohon persetujuan tertulis kepada pemberi izin dalam hal akan memindahtangankan izin;
 - d. Khusus kegiatan penangkapan ikan wajib mendaratkan ikannya dan menjual di TPI, mengisi logbook setiap trip penangkapan dan melaporkan pada petugas TPI;
 - e. Khusus kegiatan pengangkutan ikan wajib mendaratkan ikannya di TPI, menyerahkan surat keterangan asal ikan dan melaporkan pada petugas TPI;

- f. Menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali pada pemberi izin untuk SIUP;
 - g. Menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap 3 (tiga) bulan sekali pada pemberi izin untuk SIPI, SPI, dan SIKPI;
 - h. Mematuhi ketentuan di bidang pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan serta pembinaan dan pengawasan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemegang Izin mempunyai hak antara lain :
- a. Mendapatkan jaminan perlindungan hukum atas usaha perikanan yang dijalankannya;
 - b. Mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - c. Dapat mengajukan perpanjangan SIUP, SIPI, SPI dan SIKPI sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- (3) Pemegang ijin dilarang untuk :
- a. Menangkap ikan dan atau membudidayakan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, bahan beracun, alat dan atau cara dan atau bangunan yang dapat merugikan dan atau membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan atau lingkungannya;
 - b. Menangkap ikan di daerah suaka serta menangkap satwa yang dilindungi;
 - c. Memasukkan dan mengeluarkan ikan yang membahayakan kelestarian sumberdaya ikan serta benih ikan dari dan ke dalam Kabupaten Situbondo tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - d. Menambang/mengambil terumbu karang dan pasir laut serta menebang tanaman mangrove.

BAB X

PENCABUTAN IZIN

Pasal 20

- (1) Izin usaha perikanan dapat dicabut apabila :
- a. Pemegang ijin meninggal dunia.
 - b. Status badan hukum pemegang ijin bubar/dibubarkan.
 - c. Pemegang SIUP, SPI, SIPI, SIKPI tidak memenuhi/mematuhi ketentuan yang tercantum dalam SIUP, SPI, SIPI, SIKPI dan/atau Peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan.
 - d. Pemegang SIUP melakukan perluasan usaha tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin.
 - e. Tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha selama 3 (tiga) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar.
 - f. Menggunakan dokumen palsu.
 - g. Selama 1 (satu) tahun sejak SIUP, SPI, SIPI, SIKPI diberikan tidak melaksanakan kegiatan usahanya.
 - h. Pemegang SIUP, SPI, SIPI, SIKPI memindahtangankan/menyerahkan kepemilikan SIUP, SPI, SIPI, SIKPI kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin.

- i. Dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana perikanan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - j. Merugikan atau membahayakan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia.
 - k. Berdasarkan pertimbangan tertentu yang berhubungan dengan keamanan dan pertahanan negara, kepentingan pembinaan, kelestarian sumber-sumber hayati serta lalu lintas pelayaran yang berlaku di perairan Kabupaten Situbondo.
- (2) Menggunakan kapal perikanan untuk kegiatan di luar yang ditentukan dalam SIUP.
- (3) Pemberi izin usaha perikanan dapat mencabut SIUP, SIPI, SPI dan SIKPI sebagaimana ketentuan ayat (1) dan (2) setelah memperoleh rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan selaku pembina perijinan usaha perikanan.

BAB XI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 21

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha perikanan dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan.
- (2) Pembinaan terhadap kegiatan usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan pengelolaan usaha, sarana dan prasarana, teknik penangkapan, budidaya dan produksi serta mutu hasil perikanan.
- (3) Pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan kelautan dan perikanan dengan sistem pemantauan, pengendalian, pemeriksaan lapangan terhadap operasional, dokumen dan hasil produksi perikanan.
- (4) Tata cara pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XII

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Pemungutan retribusi izin usaha perikanan dilakukan sekaligus pada saat pemohon mengajukan izin usaha perikanan.
- (2) Tanda bukti pemungutan retribusi dapat menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan seperti kwitansi atau karcis yang telah disahkan oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu.
- (3) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar atau terlambat memperpanjang SIUP atau terlambat daftar ulang SPI/SIPI/SIKPI, maka diberikan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi terhutang dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Hasil pembayaran retribusi izin usaha perikanan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (3) wajib disetor ke Kas Umum Daerah paling lama 1 x 24 jam.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Segala perizinan terhadap kegiatan usaha perikanan yang telah ada sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini, ijinnya dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
- (2) Pendaftaran atau pembaharuan ijin setelah ditetapkannya Peraturan Bupati ini dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Izin Usaha Perikanan beserta seluruh peraturan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 11 Oktober 2011

BUPATI SITUBONDO,

ttd

H. DADANG WIGIARTO, S.H

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 11 Oktober 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,**

ttd

Drs. HADI WIJONO, S.T.,M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19541010 197603 1 010

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si
Pembina (IV/a)
19831221 200604 2 009

LAMPIRAN I Peraturan Bupati Situbondo

Tanggal :

Nomor : _____ Tahun 2011.

I. Form Permohonan (Baru/Perpanjangan)* SIUP

Situbondo, tanggal

Perihal: Permohonan (Baru /Perpanjangan)* SIUP (Penangkapan Ikan/ Pembudidayaan Ikan/Pengangkutan Ikan)* Kepada Yth. Bapak Bupati Situbondo c.q Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Situbondo di **SITUBONDO**

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Bersama ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan SIUP (baru / Perpanjangan)* untuk : **(Usaha Penangkapan Ikan/Pembudidayaan Ikan/Pengangkutan Ikan)***

Guna memenuhi persyaratan tersebut, terlampir kami sampaikan :

- a. Rencana usaha (untuk perusahaan) ;
- b. Foto copy akte pendirian perusahaan berbadan hukum/koperasi yang menyebutkan bidang usaha perikanan yang telah disahkan oleh instansi yang bertanggungjawab di bidang badan hukum/badan hukum koperasi ;
- c. Foto copy pas perahu untuk usaha penangkapan ikan / Foto copy sertifikat tanah untuk usaha pembudidayaan ikan)*
- d. Foto copy KTP (pemilik kapal / pemilik usaha pembudidayaan ikan)*;
- e. Pas foto berwarna sebanyak 2 (dua) lembar, ukuran 4 x 6 cm (pemilik kapal/ pemilik usaha pembudidayaan ikan)*
- f. Surat keterangan domisili usaha dari Kepala Desa setempat;
- g. Specimen tanda tangan (pemilik kapal/ pemilik usaha pembudidayaan ikan)*.
- h. Foto copy SIUP (Penangkapan/pembudidaya ikan / pengangkut ikan)* dan (SIPI/SPI/SIKPI)* yang lama apabila melakukan perpanjangan.
- i. Bukti pelunasan retribusi ijin usaha perikanan.

Demikian permohonan ini kami ajukan untuk dipertimbangkan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

Keterangan :

- *) Coret yang tidak perlu
- Lembar I : Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Situbondo
- Lembar II : Yang bersangkutan

II. Blanko Chek list survey lapangan untuk SIUP Penangkapan Ikan

HASIL CHEK LIST PERMOHONAN (BARU / PERPANJANGAN)* SIUP PENANGKAPAN IKAN.

I. DATA PEMILIK KAPAL

1.	Nama Pemilik Kapal / Perahu	
2.	Alamat Pemilik Kapal / Perahu	

II. DATA KAPAL / ALAT TANGKAP

1.	Nama Kapal / Perahu	
2.	Nama Nakhoda	
3.	No. Pas Kecil	
4.	Gross Tonnage (GT)	
5.	Bahan Kapal / Perahu	
6.	Mesin yang dipergunakan	
7.	Jenis dan jumlah alat tangkap yang dipergunakan	
8.	Ukuran alat tangkap	P =m; L=.....m; T=m
9.	Ukuran mata jaring	
10.	Jenis dan jumlah perlengkapan kerja yang diperlukan / Alat Bantu Penangkapan	
11.	Jumlah ABK	
12.	Lokasi dan Jalur Penangkapan	
13.	Pelabuhan basis (PPI) yang dipergunakan	
14.	Keterangan lain yang diperlukan	

Situbondo,

Pengawas Perikanan Lapangan
Kecamatan

Pemilik / Penanggung jawab

NIP.

III. Blanko Rekomendasi Hasil Survey untuk SIUP Penangkapan Ikan



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
 JLN BASUKI RAHMAT NO. 107A ☎ (0338) 671703, FAX (0338) 678050
 E-Mail : dkp_stb@telkom.net
 SITUBONDO 68322

REKOMENDASI

Nomor :

Berdasarkan hasil check list terhadap armada kapal penangkap ikan oleh pengawas perikanan di lapangan, maka :

I. Identitas Pemilik

1.	Nama Pemilik Kapal	:	
2.	Alamat Pemilik Kapal	:	

II. Identitas Kapal / Perahu

1.	Nama Kapal	:	
2.	Nama Nakhoda	:	
3.	Gross Tonage (GT)	:	
4.	Bahan Kapal	:	
5.	Mesin yang dipergunakan	:	

III. Identitas Alat Tangkap

1.	Jenis dan Jumlah Alat Tangkap	:	
2.	Ukuran Alat Tangkap	:	
3.	Ukuran Mata Jaring	:	
4.	Jenis dan jumlah Alat Bantu Penangkapan	:	
5.	Jumlah ABK	:	
6.	Lokasi dan Jalur penangkapan	:	
7.	Pelabuhan basis yang digunakan	:	
8.	Keterangan lain yang diperlukan	:	

Bersama ini dapat kami rekomendasikan untuk diterbitkan SIUP Penangkapan Ikan (baru / perpanjangan)* yang berlaku sampai dengan karena yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian rekomendasi ini diterbitkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Situbondo,

**KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN SITUBONDO**

.....
.....
.....

KETERANGAN :

- Asli : KPPT
- Lembar 1 : Arsip
- * Coret yang tidak perlu

IV. Blanko Chek list survey lapangan untuk SIUP Pembudidayaan Ikan

CHEK LIST PERMOHONAN (BARU / PERPANJANGAN)* SIUP PEMBUDIDAYAAN IKAN DAN BIOTA LAINNYA

I. DATA PEMILIK / PERUSAHAAN

1.	Nama Perusahaan / Pemilik	
2.	Alamat Perusahaan / Pemilik	
3.	Tanggal, Nomor Akte Notaris Pendirian Perusahaan	

II. DATA USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN DAN BIOTA LAINNYA

1.	Klasifikasi Usaha (jenis usaha budidaya yang dilakukan)	
2.	Luas areal / kapasitas	
3.	Denah Lokasi / Koordinat	
4.	Jenis ikan / biota lainnya yang dibudidayakan	
5.	Jenis dan jumlah bahan dan alat yang digunakan	
6.	Jumlah karyawan : a. Tetap b. Harian	
7.	Keterangan lain yang diperlukan	

Situbondo,

Pengawas Perikanan Lapangan
Kecamatan

Pemilik / Penanggung jawab

NIP.

V. Blanko Rekomendasi hasil survey untuk SIUP Pembudidaya Ikan



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
JL. BASUKI RAHMAT NO. 107A ☎ (0338) 671703, FAX. (0338) 678050
E-mail : dislutprik_stb@telkom.net
SITUBONDO 68322

REKOMENDASI

Nomor :

Berdasarkan hasil check list terhadap usaha pembudidayaan ikan oleh pengawas perikanan di lapangan, maka :

I. Identitas Pemilik / penanggungjawab

1.	Nama Perusahaan	
2.	Alamat	
3.	Tanggal, Nomor Akte Notaris Pendirian Perusahaan	

II. Identitas Budidaya Ikan dan Biota lainnya

1.	Jenis Usaha	
2.	Klasifikasi Usaha	
3.	Koordinat Lokasi Usaha	
4.	Jenis ikan/biota yang dibudidayakan	
5.	Luas Areal / Kapasitas Produksi	
6.	Sarana dan Prasarana yang dipergunakan	
7.	Jumlah karyawan : Tetap Harian	
8.	Keterangan lain-lain	

Bersama ini dapat kami rekomendasikan untuk diterbitkan SIUP Pembudidayaan Ikan (baru / perpanjangan*) yang berlaku sampai dengan tanggal, karena yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian rekomendasi ini diterbitkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Situbondo,

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN SITUBONDO

.....

KETERANGAN :

- Asli : KPPT
- Lembar 1 : Arsip
- * Coret yang tidak perlu

VI. Blanko Chek list survey lapangan untuk SIUP Kapal Pengangkut Ikan

CHEK LIST PERMOHONAN (BARU / PERPANJANGAN)* SIUP KAPAL PENGANGKUT IKAN

I. Identitas Pemilik

1.	Nama Pemilik Kapal	
2.	Alamat Pemilik Kapal	

II. Identitas Kapal / Perahu

1.	Nama Kapal / Perahu	
2.	Nama Nakhoda	
3.	No. Pas Kecil	
4.	Gross Tonage (GT)	
5.	Bahan Kapal / Perahu	
6.	Mesin yang dipergunakan	
7.	Kegunaan Kapal	
8.	Jenis Komoditi yang diangkut	
9.	Jenis dan jumlah perlengkapan kerja yang diperlukan / Alat Bantu Penangkapan	
10.	Jumlah ABK	
11.	Rute Kapal	
12.	Pelabuhan basis (PPI) yang dipergunakan	
13.	Keterangan lain yang diperlukan	

Situbondo,

Pengawas Perikanan Lapangan
Kecamatan

Pemilik / Penanggung jawab

NIP.

VII. Blanko Rekomendasi Hasil Survey untuk SIUP Kapal Pengangkut Ikan



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
 JLN BASUKI RAHMAT NO. 107A ☎ (0338) 671703, FAX (0338) 678050
 E-Mail : dkp_stb@telkom.net
SITUBONDO 68322

REKOMENDASI

Nomor :

Berdasarkan hasil check list terhadap armada kapal pengangkut ikan oleh pengawas perikanan di lapangan, maka :

a. Identitas Pemilik

1.	Nama Pemilik Kapal	
2.	Alamat Pemilik Kapal	

II. Identitas Kapal / Perahu

1.	Nama Kapal / Perahu	
2.	Nama Nakhoda	
3.	No. Pas Kecil	
4.	Gross Tonage (GT)	
5.	Bahan Kapal / Perahu	
6.	Mesin yang dipergunakan	
7.	Kegunaan Kapal	
8.	Jenis Komoditi yang diangkut	
9.	Jenis dan jumlah perlengkapan kerja yang diperlukan / Alat Bantu Penangkapan	
10.	Jumlah ABK	
11.	Rute Kapal	
12.	Pelabuhan basis (PPI) yang dipergunakan	
13.	Keterangan lain yang diperlukan	

Bersama ini dapat kami rekomendasikan untuk diterbitkan SIUP Kapal Pengangkut Ikan (baru / perpanjangan)* yang berlaku samapai dengan karena yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian rekomendasi ini diterbitkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Situbondo,

**KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN SITUBONDO**

.....

KETERANGAN :

- Asli : KPPT

- Lembar 1 : Arsip

* Coret yang tidak perlu

VIII. Form Permohonan (Baru/Daftar Ulang)* (SIPI/SPI/SIKPI)*

Situbondo, tanggal

Perihal: Permohonan (Baru /Daftar Ulang)*
(SIPI/SPI/SIKPI)*

Yth. Kepada
Bapak Bupati Situbondo
c.q Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
Kabupaten Situbondo
di
SITUBONDO

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Bersama ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan (SIPI/SPI/SIKPI)*
(baru / daftar ulang)*

Guna memenuhi persyaratan tersebut, terlampir kami sampaikan :

- a. Foto copy SIUP (Penangkapan ikan/pembudidaya ikan/pengangkutan ikan)*
- b. Foto copy pas perahu untuk (SIPI/SIKPI)* / Foto copy sertifikat tanah untuk SPI)*
- c. Foto copy KTP (pemilik kapal/pemilik usaha pembudidayaan ikan)*
- d. Foto copy HO untuk perusahaan pembudidaya ikan
- e. SPPL/UKL-UPL/AMDAL untuk perusahaan pembudidayaan ikan.
- f. Rekomendasi hasil pemeriksaan fisik kapal, dan alat kelengkapannya dari Dinas Kelautan dan Perikanan yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan oleh Pengawas Perikanan Lapangan untuk (kapal penangkap ikan / kapal pengangkut ikan)* (asli).
- g. Rekomendasi hasil survey/pemeriksaan lokasi, fisik tempat budidaya, sarana dan prasarana budidaya ikan dari Dinas Kelautan dan Perikanan yang dibuat berdasarkan hasil survey lapangan oleh Pengawas Perikanan Lapangan (asli).
- h. Bukti pelunasan retribusi ijin usaha perikanan.

Demikian permohonan ini kami ajukan untuk dipertimbangkan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

Keterangan :

- *) Coret yang tidak perlu
- Lembar I : Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Situbondo
- Lembar II : Yang bersangkutan

IX. Blanko Chek list survey lapangan untuk SIPI**HASIL CHEK LIST PERMOHONAN (BARU / DAFTAR ULANG)* SIPI.****I. DATA PEMILIK KAPAL**

1.	Nama Pemilik Kapal / Perahu	
2.	Alamat Pemilik Kapal / Perahu	

II. DATA KAPAL / ALAT TANGKAP

1.	Nama Kapal / Perahu	
2.	Nama Nakhoda	
3.	No. Pas Kecil	
4.	Gross Tonage (GT)	
5.	Bahan Kapal / Perahu	
6.	Mesin yang dipergunakan	
7.	Jenis dan jumlah alat tangkap yang dipergunakan	
8.	Ukuran alat tangkap	P =m; L=.....m; T=m
9.	Ukuran mata jaring	
10.	Jenis dan jumlah perlengkapan kerja yang diperlukan / Alat Bantu Penangkapan	
11.	Jumlah ABK	
12.	Lokasi dan Jalur Penangkapan	
13.	Pelabuhan basis (PPI) yang dipergunakan	
14.	Keterangan lain yang diperlukan	

Situbondo,

Pengawas Perikanan Lapangan
Kecamatan

Pemilik / Penanggung jawab

 NIP.

X. Blanko Rekomendasi Hasil Survey untuk SIPI

PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
 JLN BASUKI RAHMAT NO. 107A ☎ (0338) 671703, FAX (0338) 678050
 E-Mail : dkp_stb@telkom.net
 SITUBONDO 68322

REKOMENDASI

Nomor :

Berdasarkan hasil check list terhadap armada kapal penangkap ikan oleh pengawas perikanan di lapangan, maka :

b. Identitas Pemilik

1.	Nama Pemilik Kapal	:	
2.	Alamat Pemilik Kapal	:	

II. Identitas Kapal / Perahu

1.	Nama Kapal	:	
2.	Nama Nakhoda	:	
3.	Gross Tonage (GT)	:	
4.	Bahan Kapal	:	
5.	Mesin yang dipergunakan	:	

III. Identitas Alat Tangkap

1.	Jenis dan Jumlah Alat Tangkap	:	
2.	Ukuran Alat Tangkap	:	
3.	Ukuran Mata Jaring	:	
4.	Jenis dan jumlah Alat Bantu Penangkapan	:	
5.	Jumlah ABK	:	
6.	Lokasi dan Jalur penangkapan	:	
7.	Pelabuhan basis yang digunakan	:	
8.	Keterangan lain yang diperlukan	:	

Bersama ini dapat kami rekomendasikan untuk diterbitkan SIPI (baru / daftar ulang)* yang berlaku sampai dengan karena yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian rekomendasi ini diterbitkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Situbondo,

**KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN SITUBONDO**

.....

.....

.....

KETERANGAN :

- Asli : KPPT
- Lembar 1 : Arsip
- * Coret yang tidak perlu

XI. Blanko Chek list survey lapangan untuk SPI**CHEK LIST PERMOHONAN (BARU / DAFTAR ULANG)* SPI****I. DATA PEMILIK / PERUSAHAAN**

1.	Nama Perusahaan / Pemilik	
2.	Alamat Perusahaan / Pemilik	
3.	Tanggal, Nomor Akte Notaris Pendirian Perusahaan	

II. DATA USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN DAN BIOTA LAINNYA

1.	Klasifikasi Usaha (jenis usaha budidaya yang dilakukan)	
2.	Luas areal / kapasitas	
3.	Denah Lokasi / Koordinat	
4.	Jenis ikan / biota lainnya yang dibudidayakan	
5.	Jenis dan jumlah bahan dan alat yang digunakan	
6.	Jumlah karyawan : 2. Tetap 3. Harian	
7.	Keterangan lain yang diperlukan	

Situbondo,

Pengawas Perikanan Lapangan
Kecamatan

Pemilik / Penanggung jawab

 NIP.

XII. Blanko Rekomendasi hasil survey untuk SPI

PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
JL. BASUKI RAHMAT NO. 107A ☎ (0338) 671703, FAX. (0338) 678050
E-mail : dislutprik_stb@telkom.net
SITUBONDO 68322

REKOMENDASI

Nomor :

Berdasarkan hasil check list terhadap usaha pembudidayaan ikan oleh pengawas perikanan di lapangan, maka :

I. Identitas Pemilik / penanggungjawab

1.	Nama Perusahaan	
2.	Alamat	
3.	Tanggal, Nomor Akte Notaris Pendirian Perusahaan	

II. Identitas Budidaya Ikan dan Biota lainnya

1.	Jenis Usaha	
2.	Klasifikasi Usaha	
3.	Jenis ikan/biota yang dibudidayakan	
4.	Luas Areal / Kapasitas Produksi	
5.	Sarana dan Prasarana yang dipergunakan	
6.	Jumlah karyawan : Tetap Harian	
7.	Keterangan lain-lain	

Bersama ini dapat kami rekomendasikan untuk diterbitkan SPI (baru / daftar ulang*) yang berlaku sampai dengan tanggal, karena yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian rekomendasi ini diterbitkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Situbondo,

**KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN SITUBONDO**

.....
.....
.....

KETERANGAN :

- Asli : KPPT
- Lembar 1 : Arsip
- * Coret yang tidak perlu

XIII. Blanko Chek list survey lapangan untuk SIKPI**CHEK LIST PERMOHONAN (BARU / DAFTAR ULANG)* SIKPI****I. IDENTITAS PERUSAHAAN / PEMILIK KAPAL**

1.	Nama Perusahaan / Pemilik Kapal / Perahu	
2.	Alamat Perusahaan / Pemilik Kapal / Perahu	
3.	Pemegang IUP No.	

II. IDENTITAS KAPAL

1.	Nama Kapal / Perahu	
2.	Nama Nakhoda	
3.	No. Pas Kecil	
4.	Gross Tonage (GT)	
5.	Bahan Kapal / Perahu	
6.	Mesin yang dipergunakan	
7.	Kegunaan Kapal	
8.	Jenis Komoditi yang diangkut	
9.	Jenis dan jumlah perlengkapan kerja yang diperlukan / Alat Bantu Penangkapan	
10.	Jumlah ABK	
11.	Rute Kapal	
12.	Pelabuhan basis (PPI) yang dipergunakan	
13.	Keterangan lain yang diperlukan	

Situbondo,

Pengawas Perikanan Lapangan
Kecamatan

Pemilik / Penanggung jawab

 NIP.

XIV. Blanko Rekomendasi Hasil Survey untuk SIKPI



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
 JLN BASUKI RAHMAT NO. 107A ☎ (0338) 671703, FAX (0338) 678050
 E-Mail : dkp_stb@telkom.net
SITUBONDO 68322

REKOMENDASI

Nomor :

Berdasarkan hasil check list terhadap armada kapal pengangkut ikan oleh pengawas perikanan di lapangan, maka :

I. Identitas Pemilik

1.	Nama Pemilik Kapal	
2.	Alamat Pemilik Kapal	

II. Identitas Kapal / Perahu

1.	Nama Kapal / Perahu	
2.	Nama Nakhoda	
3.	No. Pas Kecil	
4.	Gross Tonnage (GT)	
5.	Bahan Kapal / Perahu	
6.	Mesin yang dipergunakan	
7.	Kegunaan Kapal	
8.	Jenis Komoditi yang diangkut	
9.	Jenis dan jumlah perlengkapan kerja yang diperlukan / Alat Bantu Penangkapan	
10.	Jumlah ABK	
11.	Rute Kapal	
12.	Pelabuhan basis (PPI) yang dipergunakan	
13.	Keterangan lain yang diperlukan	

Bersama ini dapat kami rekomendasikan untuk diterbitkan SIKPI (baru/daftar ulang)* yang berlaku sampai dengan karena yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian rekomendasi ini diterbitkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Situbondo,

**KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN SITUBONDO**

.....

.....

.....

KETERANGAN :

- Asli : KPPT
- Lembar 1 : Arsip

* Coret yang tidak perlu

XV. Form Permohonan (Baru/perpanjangan)* (TPKKP)

Situbondo, tanggal

Perihal: Permohonan (Baru /Perpanjangan)*
TPKKP (penangkapan ikan/
Pembudidayaan ikan)*

Yth. Kepada
Bapak Bupati Situbondo
c.q Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
Kabupaten Situbondo
di
SITUBONDO

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Bersama ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan TPKKP* (baru / perpanjangan)* untuk (usaha penangkapan ikan/pembudidayaan ikan)*

Guna memenuhi persyaratan tersebut, terlampir kami sampaikan :

- a. Foto copy KTP
- b. Foto copy pas perahu untuk pemilik perahu
- c. Foto copy sertifikat tanah/surat keterangan dari desa untuk pembudidaya ikan.
- d. Rekomendasi hasil pemeriksaan fisik perahu, dan alat kelengkapannya dari Dinas Kelautan dan Perikanan yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan oleh Pengawas Perikanan Lapangan untuk perahu penangkap ikan (asli).
- e. Rekomendasi hasil survey/pemeriksaan lokasi, fisik tempat budidaya, sarana dan prasarana budidaya ikan dari Dinas Kelautan dan Perikanan yang dibuat berdasarkan hasil survey lapangan oleh Pengawas Perikanan Lapangan (asli).

Demikian permohonan ini kami ajukan untuk dipertimbangkan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

Keterangan :

- *) Coret yang tidak perlu
- Lembar I : Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Situbondo
- Lembar II : Yang bersangkutan

XVI. Blanko Chek list survey lapangan untuk TPKKP Penangkapan Ikan

HASIL CHEK LIST PERMOHONAN (BARU / PERPANJANGAN)*
TPKKP PENANGKAPAN IKAN.

I. DATA PEMILIK PERAHU

1.	Nama Pemilik Perahu	
2.	Alamat Pemilik Perahu	

II. DATA PERAHU / ALAT TANGKAP

1.	Nama Perahu	
2.	Nama Nakhoda	
3.	No. Pas Kecil	
4.	Gross Tonnage (GT)	
5.	Bahan Perahu	
6.	Mesin yang dipergunakan	
7.	Jenis dan jumlah alat tangkap yang dipergunakan	
8.	Ukuran alat tangkap	P =m; L=.....m; T=m
9.	Ukuran mata jaring	
10.	Jenis dan jumlah perlengkapan kerja yang diperlukan / Alat Bantu Penangkapan	
11.	Jumlah ABK	
12.	Lokasi dan Jalur Penangkapan	
13.	Pelabuhan basis (PPI) yang dipergunakan	
14.	Keterangan lain yang diperlukan	

Situbondo,

Pengawas Perikanan Lapangan
Kecamatan

Pemilik / Penanggung jawab

NIP.

XVII. Blanko Rekomendasi Hasil Survey untuk TPKKP Penangkapan Ikan

PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
 JLN BASUKI RAHMAT NO. 107A ☎ (0338) 671703, FAX (0338) 678050
 E-Mail : dkp_stb@telkom.net
 SITUBONDO 68322

REKOMENDASI
Nomor :

Berdasarkan hasil check list terhadap armada kapal penangkap ikan oleh pengawas perikanan di lapangan, maka :

I. Identitas Pemilik

1.	Nama Pemilik Perahu	:	
2.	Alamat Pemilik Perahu	:	

II. Identitas Perahu

1.	Nama Perahu	:	
2.	Nama Nakhoda	:	
3.	Gross Tonage (GT)	:	
4.	Bahan Kapal	:	
5.	Mesin yang dipergunakan	:	

III. Identitas Alat Tangkap

1.	Jenis dan Jumlah Alat Tangkap	:	
2.	Ukuran Alat Tangkap	:	
3.	Ukuran Mata Jaring	:	
4.	Jenis dan jumlah Alat Bantu Penangkapan	:	
5.	Jumlah ABK	:	
6.	Lokasi dan Jalur penangkapan	:	
7.	Pelabuhan basis yang digunakan	:	
8.	Keterangan lain yang diperlukan	:	

Bersama ini dapat kami rekomendasikan untuk diterbitkan TPKKP Penangkapan Ikan (baru / perpanjangan)* yang berlaku sampai dengan karena yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian rekomendasi ini diterbitkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Situbondo,
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN SITUBONDO

.....

KETERANGAN :

- Asli : KPPT
- Lembar 1 : Arsip
- * Coret yang tidak perlu

XVIII. Blanko Chek list survey lapangan untuk TPKKP Pembudidayaan Ikan

**CHEK LIST PERMOHONAN (BARU / PERPANJANGAN)*
TPKKP PEMBUDIDAYAAN IKAN**

I. DATA PEMILIK / PERUSAHAAN

1.	Nama Perusahaan / Pemilik	
2.	Alamat Perusahaan / Pemilik	
3.	Tanggal, Nomor Akte Notaris Pendirian Perusahaan	

II. DATA USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN DAN BIOTA LAINNYA

1.	Klasifikasi Usaha (jenis usaha budidaya yang dilakukan)	
2.	Luas areal / kapasitas	
3.	Denah Lokasi / Koordinat	
4.	Jenis ikan / biota lainnya yang dibudidayakan	
5.	Jenis dan jumlah bahan dan alat yang digunakan	
6.	Jumlah karyawan : a. Tetap b. Harian	
7.	Keterangan lain yang diperlukan	

Situbondo,

Pengawas Perikanan Lapangan
Kecamatan

Pemilik / Penanggung jawab

NIP.

XIX. Blanko Rekomendasi hasil survey untuk TPKKP Pembudidayaan Ikan

PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
JL. BASUKI RAHMAT NO. 107A ☎ (0338) 671703, FAX. (0338) 678050
E-mail : dislutprik_stb@telkom.net
SITUBONDO 68322

REKOMENDASI

Nomor :

Berdasarkan hasil check list terhadap usaha pembudidayaan ikan oleh pengawas perikanan di lapangan, maka :

I. Identitas Pemilik / penanggungjawab

1.	Nama Perusahaan	
2.	Alamat	
3.	Tanggal, Nomor Akte Notaris Pendirian Perusahaan	

II. Identitas Budidaya Ikan dan Biota lainnya

1.	Jenis Usaha	
2.	Klasifikasi Usaha	
3.	Jenis ikan/biota yang dibudidayakan	
4.	Luas Areal / Kapasitas Produksi	
5.	Sarana dan Prasarana yang dipergunakan	
6.	Jumlah karyawan : Tetap Harian	
7.	Keterangan lain-lain	

Bersama ini dapat kami rekomendasi untuk diterbitkan TPKKP Pembudidayaan Ikan (baru / perpanjangan*) yang berlaku sampai dengan tanggal, karena yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian rekomendasi ini diterbitkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Situbondo,

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN SITUBONDO

.....

KETERANGAN :

- Asli : KPPT
- Lembar 1 : Arsip
- * Coret yang tidak perlu

**BENTUK, UKURAN, WARNA DASAR, BENTUK HURUF DAN
ISI SURAT IZIN USAHA PERIKANAN (SIUP), SURAT IZIN PENANGKAPAN
IKAN (SIPI), SURAT PEMBUDIDAYAAN IKAN (SPI), SURAT IJIN KAPAL
PENGANGKUT IKAN (SIKPI), TANDA PENCATATAN
KEGIATAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (TPKKP).**

A. SURAT IZIN USAHA PERIKANAN (SIUP) PENANGKAPAN IKAN

1. Bentuk dan Ukuran
Berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang 33 cm dan lebar 21,5 cm (custom size).
2. Warna Dasar dan Bentuk Huruf
Warna dasar putih, dan bentuk huruf *Time New Roman* dengan ukuran fontasi 12.
3. Isi Surat Izin Usaha Perikanan
 - a. Bagian Depan, berisi :
 - Kop Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Situbondo;
 - Di bawah kop terdapat tulisan Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) Penangkapan Ikan dan Nomor SIUP.
 - Lambang Daerah Kabupaten Situbondo yang dicetak di tengah dan berwarna abu-abu (samar-samar).
 - Di tengah terdapat kolom yang berisi antara lain Nama Pemilik, Alamat Pemilik, Nama Perahu, Nomor Lambung, Merk Mesin, Tonase Kotor, Jenis Alat Tangkap, Lokasi Jalur Penangkapan, Pelabuhan Basis dan Berlaku sampai dengan tanggal.
 - Sebelah kiri bawah terdapat kotak untuk menempel foto pemegang SIUP dan sebelah kanan bawah tanda tangan Kepala Kantor Pelayanan Prijinan Terpadu.
 - b. Bagian Belakang, berisi :

Kewajiban dari pemegang ijin dan ketentuan pencabutan SIUP serta larangan bagi pemegang ijin.

CONTOH BLANKO :

TAMPAK DEPAN



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
 KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
 JALAN PB. SUDIRMAN TELP. (0338) 672155
 SITUBONDO 68322

K.1

**SURAT IZIN USAHA PERIKANAN (SIUP)
 PENANGKAPAN IKAN**


Nomor :

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan dan Peraturan Bupati Situbondo Nomor Tahun 2011 tentang Tata Cara dan Pedoman Pemberian Perizinan Usaha Perikanan, dengan ini memberikan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Penangkapan Ikan kepada :

1.	NAMA PEMILIK :
2.	ALAMAT PEMILIK :
3.	NAMA PERAHU :
4.	NOMOR LAMBUNG :
5.	MEREK MESIN :
6.	TONASE KOTOR :
7.	JENIS ALAT TANGKAP :
8.	LOKASI JALUR PENANGKAPAN :
9.	PELABUHAN BASIS :
BERLAKU SAMPAI DENGAN TANGGAL :	

Situbondo,

**KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
 KABUPATEN SITUBONDO**



Pas photo
 berwarna 4 x 6

.....

 NIP.

KETERANGAN :

- Asli : Yang bersangkutan
- Lembar 1 : Arsip

TAMPAK BELAKANG

PERHATIAN:

- Surat Ijin ini wajib dibawa pada waktu melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut.
- Wajib menjual seluruh tangkapannya melalui Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
- Wajib mengisi logbook setiap trip penangkapan dan melaporkan pada petugas TPI.
- Wajib melaporkan kegiatan usahanya setiap 6 (enam) bulan sekali.
- Dilarang menggunakan alat tangkap diluar ketentuan surat ijin ini.
- Dilarang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan bahan peledak, bahan beracun, listrik dan alat lainnya yang mengancam sumberdaya lainnya.
- Dilarang mengadakan penangkapan ikan di daerah suaka serta menangkap satwa yang dilindungi seperti penyu, ikan paus, buaya, biawak dan kura-kura.
- Apabila Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) Penangkapan Ikan hilang atau rusak , wajib mengajukan permintaan tertulis kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Situbondo untuk memperoleh penggantinya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah kehilangan atau rusak.
- Setiap perubahan atas hal-halyang didaftarkan wajib dilaporkan kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Situbondo dengan menyebut alasan-alasannya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah terjadinya perubahan.
- Ijin Usaha Perikanan (IUP) dicabut apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pemegang ijin meninggal dunia;
 - b. Status badan hukum pemegang ijin bubar/dibubarkan;
 - c. Syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan turunannya atau dalam surat ijin ini tidak dipenuhi atau ditaati oleh pemegang ijin;
 - d. Dalam waktu 1 (satu) tahun sesudah surat ijin diberikan ternyata pemegang ijin belum memulai menjalankan usahanya;
 - e. Ijin dipindah tangankan kepada orang lain tanpa ijin dari pemberi ijin;
 - f. Berdasarkan pertimbangan tertentu yang berhubungan dengan keamanan dan pertahanan negara, kepentingan pembinaan, kelestarian sumber-sumber hayati serta lalu lintas pelayaran yang berlaku di teluk, selat selat dan perairan Kabupaten Situbondo.
- Jangka waktu berlakunya Surat Ijin Usaha Perikanan Penangkapan Ikan berlaku selama 5 (lima) tahun dengan ketentuan dapat diperpanjang kembali.

KETENTUAN PIDANA :

Berdasarkan Perda No. 15 Tahun 2011 pasal 28 ayat (2)

Barang siapa orang pribadi atau badan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya melanggar Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.

B. SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN (SIPI)

1. Bentuk dan Ukuran Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)
Berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang 33 cm dan lebar 21,5 cm (custom size)
2. Warna Dasar dan Bentuk Huruf Surat Izin Penangkapan Ikan
Warna dasar putih, dan bentuk huruf *Time New Roman* dengan fontasi 12
3. Isi Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)

a. Bagian Depan

Bagian depan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) berisi :

- Kop Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Situbondo;
- Dibawah kop terdapat tulisan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Nomor SIPI.
- Lambang Daerah Kabupaten Situbondo yang di cetak di tengah dan berwarna abu-abu (samar-samar).
- Ditengah terdapat kolom yang berisi antara lain:
 - a. Identitas Pemilik/Penanggung Jawab meliputi Nama Perusahaan/Pemilik Kapal, Alamat Perusahaan/Pemilik Kapal, dan Nomor Pemegang IUP.
 - b. Identitas Kapal/Perahu nama perahu, meliputi Nama Kapal, Nama Nakhoda, Nomor Pas Perahu, Gross Tonage (GT), Bahan Kapal, dan Mesin yang digunakan.
 - c. Identitas Alat Tangkap meliputi Jenis dan Jumlah Alat Tangkap, Ukuran Alat Tangkap, Ukuran Mata Jaring, Jenis dan Jumlah Alat Bantu Penangkapan, Jumlah ABK, Lokasi dan Jalur Penangkapan, Pelabuhan basis yang digunakan, Keterangan lain yang diperlukan dan Berlaku sampai dengan tanggal.
- Sebelah kanan bawah tanda tangan Kepala KPPT.

b. Bagian Belakang

Berisi kalimat sebagai berikut:

Kewajiban dari pemegang ijin dan ketentuan pencabutan SIUP serta larangan bagi pemegang ijin.

CONTOH BLANKO**TAMPAK DEPAN**

PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
JALAN PB SUDIRMAN TELP. (0338) 672155
SITUBONDO 68322

K.2

SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN (SIPI)

Nomor :

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan dan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 42 Tahun 2011 tentang Tata Cara dan Pedoman Pemberian Perizinan Usaha Perikanan, dengan ini memberikan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) kepada :

I. Identitas Pemilik / Penanggungjawab

1.	Nama Perusahaan/ Pemilik Kapal	
2.	Alamat Perusahaan / Pemilik Kapal	
3.	No. Pemegang IUP	

II. Identitas Kapal / Perahu

1.	Nama Kapal	
2.	Nama Nahkoda	
3.	No. Pas Perahu	
4.	Gross Tonnage (GT)	
5.	Bahan Kapal	
6.	Mesin yang dipergunakan	

III. Identitas Alat Tangkap

1.	Jenis dan Jumlah Alat Tangkap	Unit
2.	Ukuran Alat Tangkap	P =m; L=.....m; T=.....m
3.	Ukuran Mata Jaring	
4.	Jenis dan jumlah Alat Bantu Penangkapan	
5.	Jumlah ABK	
6.	Lokasi dan jalur penangkapan	
7.	Pelabuhan basis yang digunakan	
8.	Keterangan lain yang diperlukan	

Berlaku sampai dengan tanggal

Situbondo,

**KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN SITUBONDO**

.....
.....
NIP.

KETERANGAN :

- Asli : Yang bersangkutan
- Lembar 1 : Arsip

TAMPAK BELAKANG

PERHATIAN:

- Surat Ijin ini wajib dibawa pada waktu melakukan kegiatan penangkapan ikan dilaut.
- Wajib menjual seluruh tangkapannya melalui Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
- Wajib mengisi logbook setiap trip penangkapan dan melaporkan pada petugas TPI.
- Wajib melaporkan kegiatan usahanya setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- Dilarang menggunakan alat tangkap diluar ketentuan surat ijin ini.
- Dilarang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan bahan peledak, bahan beracun, listrik dan alat lainnya yang mengancam sumberdaya lainnya.
- Dilarang mengadakan penangkapan ikan di daerah suaka serta menangkap satwa yang dilindungi seperti penyu, ikan paus, buaya, biawak dan kura-kura.
- Apabila Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) hilang atau rusak, wajib mengajukan permintaan tertulis kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Situbondo untuk memperoleh penggantinya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah kehilangan atau rusak.
- Setiap perubahan atas hal-hal yang didaftarkan wajib dilaporkan kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Situbondo dengan menyebutkan alasan-alasannya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah terjadinya perubahan.
- Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) dicabut apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pemegang ijin meninggal dunia;
 - b. Status badan hukum pemegang ijin bubar/ dibubarkan;
 - c. Syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan turunannya atau dalam surat ijin ini tidak dipenuhi atau ditaati oleh pemegang ijin;
 - d. Dalam waktu 1 (satu) tahun sesudah surat ijin diberikan ternyata pemegang ijin belum memulai menjalankan usahanya;
 - e. Ijin dipindah tangankan kepada orang lain tanpa ijin dari pemberi ijin;
 - f. Berdasarkan pertimbangan tertentu yang berhubungan dengan keamanan dan pertahanan negara, kepentingan pembinaan, kelestarian sumber-sumber hayati serta lalu lintas pelayaran yang berlaku di teluk, selat dan perairan Kabupaten Situbondo.
- Jangka waktu berlakunya Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) ditetapkan selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan setiap tahun pemegang ijin harus mendaftarkan ulang (registrasi)

KETENTUAN PIDANA : Berdasarkan Perda No. 15 Tahun 2011 pasal 28 ayat (2);

Barang siapa orang pribadi atau badan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya melanggar terhadap Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.

C. SURAT IJIN USAHA PERIKANAN (SIUP) PEMBUDIDAYAAN IKAN

1. Bentuk Dan Ukuran Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)

Berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang 33 cm dan lebar 21,5 cm (custom size)

2. Warna Dasar dan Bentuk Huruf Surat Izin Usaha Perikanan

Warna dasar putih, dan bentuk huruf *Time New Roman* dengan fontasi 12

3. Isi Surat Izin Usaha Perikanan

a. Bagian Depan

Bagian depan Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) berisi :

- Kop Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Situbondo;
- Dibawah kop terdapat tulisan Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) Pembudidayaan Ikan dan Nomor SIUP.
- Lambang Daerah Kabupaten Situbondo yang di cetak di tengah dan berwarna abu-abu (samar-samar).
- Ditengah terdapat kolom yang berisi antara lain Nama Pemilik, Alamat Pemilik, Nama Perusahaan, Alamat Perusahaan, Jenis Usaha, Komoditi, Luas Areal, Jumlah Produksi, Lokasi Usaha, Koordinat (untuk budidaya Keramba Jaring Apung/KJA dan rumput laut) dan berlaku sampai dengan tanggal.
- Sebelah kiri bawah terdapat kotak untuk menempel foto pemegang SIUP dan sebelah kanan bawah tanda tangan Kepala KPPT.

b. BAGIAN BELAKANG

Bagian belakang Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) Pembudidayaan Ikan berisi kalimat sebagai berikut:

Kewajiban dari pemegang ijin dan ketentuan pencabutan SIUP serta larangan bagi pemegang ijin.

Contoh blanko SIUP Pembudidayaan Ikan sebagai berikut :

CONTOH BLANKO**TAMPAK DEPAN**

PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
JALAN PB SUDIRMAN TELP. (0338) 672155
SITUBONDO 68322

B.1

**SURAT IZIN USAHA PERIKANAN (SIUP)
PEMBUDIDAYAAN IKAN**

Nomor :

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan dan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 42 Tahun 2011 tentang Tata Cara dan Pedoman Pemberian Perizinan Usaha Perikanan, dengan ini memberikan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Pembudidayaan Ikan kepada :

1.	NAMA PEMILIK :
2.	ALAMAT PEMILIK :
3.	NAMA PERUSAHAAN :
4.	ALAMAT PERUSAHAAN :
5.	JENIS USAHA
6.	KOMODITI :
7.	LUAS AREAL
8.	JUMLAH PRODUKSI :
9.	LOKASI USAHA :
10.	KOORDINAT (untuk KJA dan Rumput laut) :
BERLAKU SAMPAI DENGAN TANGGAL :	

Situbondo,

**KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN SITUBONDO**

.....
.....
NIP.

Pas Photo berwarna 4 x 6

KETERANGAN :

- Asli : Yang bersangkutan
- Lembar 1 : Arsip

TAMPAK BELAKANG

PERHATIAN :

- Surat Ijin ini wajib dipasang ditempat yang mudah di lihat oleh umum.
- Perusahaan wajib menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan terjadinya pencemaran / kerusakan lingkungan.
- Melaporkan kegiatan usahanya setiap 6 (enam) bulan sejak surat ijin ini diterbitkan.
- Apabila Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) hilang atau rusak , wajib mengajukan permintaan tertulis kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Situbondo untuk memperoleh penggantinya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah kehilangan atau rusak.
- Setiap perubahan atas hal-hal yang didaftarkan wajib dilaporkan kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Situbondo dengan menyebut alasan-alasannya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah terjadinya perubahan.
- Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dicabut apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pemegang ijin meninggal dunia ; atau
 - b. Status badan hukum pemegang ijin bubar / dibubarkan ; atau
 - c. Syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan turunannya atau dalam surat ijin ini tidak dipenuhi atau ditaati oleh pemegang ijin ; atau
 - d. Dalam waktu 1 (satu) tahun sesudah surat ijin diberikan ternyata pemegang ijin belum memulai menjalankan usahanya; atau
 - e. Ijin dipindah tangankan kepada orang lain tanpa ijin dari pemberi ijin; dan atau
 - f. Berdasarkan pertimbangan tertentu yang berhubungan dengan keamanan dan pertahanan negara , kepentingan pembinaan, kelestarian sumber-sumber hayati serta lalu lintas pelayaran yang berlaku di teluk, selat dan perairan Kabupaten Situbondo.
- Jangka waktu berlakunya Surat Ijin Usaha Perikanan Pembudidayaan Ikan ditetapkan selama 5 (lima) tahun dengan ketentuan dapat diperpanjang kembali.

KETENTUAN PIDANA : Berdasarkan Perda No. 15 Tahun 2011 pasal 28 ayat (2); Barang siapa orang pribadi atau badan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya melanggar terhadap Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.

D. SURAT PEMBUDIDAYAAN IKAN (SPI)

1. Bentuk dan Ukuran Surat Pembudidayaan Ikan (SPI)

Surat Pembudidayaan Ikan berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang 33 cm dan lebar 21,5 cm (custom size)

2. Warna Dasar dan Bentuk Huruf SPI

Warna dasar putih, dan bentuk huruf Time New Roman dengan font 12

3. Isi Surat Pembudidayaan Ikan

a. Bagian Depan

Bagian depan Surat Pembudidayaan Ikan (SPI) berisi :

- Kop Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Situbondo;
- Dibawah kop terdapat tulisan Surat Pembudidayaan Ikan (SPI) dan Nomor SPI.
- Lambang Daerah Kabupaten Situbondo yang di cetak di tengah dan berwarna abu-abu (samar-samar).
- Ditengah terdapat kolom yang berisi antara lain
 - a. Identitas Pemilik/Penanggung Jawab meliputi, Nama Pemilik, Alamat Pemilik, Nama Perusahaan, Alamat Perusahaan, dan Tanggal, Nomor Akte Pendirian Perusahaan.
 - b. Identitas Pembudidayaan Ikan meliputi, Jenis Usaha, Klasifikasi usaha, Komoditi, Luas Areal, Kapasitas Produksi, Sarana dan prasarana yang dipergunakan, Jumlah Karyawan tetap dan harian, keterangan lain, dan berlaku sampai dengan tanggal.
- Sebelah kanan bawah tanda tangan Kepala KPPT.

b. Bagian Belakang

Bagian belakang Surat Pembudidayaan Ikan (SPI) berisi kalimat sebagai berikut:

Kewajiban dari pemegang ijin dan ketentuan pencabutan SIUP serta larangan bagi pemegang ijin.

Contoh blanko SPI sebagai berikut :

CONTOH BLANKO**TAMPAK DEPAN**

PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
 KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
 JALAN PB SUDIRMAN TELP. (0338) 672155
 SITUBONDO 68322

B.2

SURAT PEMBUDIDAYAAN IKAN (SPI)

Nomor :

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan dan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 42 Tahun 2011 tentang Tata Cara dan Pedoman Pemberian Perizinan Usaha Perikanan, dengan ini memberikan Surat Pembudidayaan Ikan (SPI) kepada :

I. Identitas Pemilik / penanggungjawab

1.	Nama Pemilik	:	
2.	Alamat Pemilik	:	
3.	Tanggal, Nomor Akte Notaris Pendirian Perusahaan	:	
4.	Nama Perusahaan	:	
5.	Alamat Perusahaan	:	

II. Identitas Pembudidayaan Ikan

1.	Jenis Usaha	:	
2.	Klasifikasi Usaha	:	
3.	Komoditi	:	
4.	Luas areal	:	
5.	Kapasitas produksi	:	
6.	Sarana dan prasarana yang dipergunakan	:	
7.	Jumlah karyawan :		
	Tetap		
	Harian		
8.	Keterangan lain - lain	:	

Berlaku sampai dengan tanggal

Situbondo,

**KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
 KABUPATEN SITUBONDO**

.....
 NIP.

KETERANGAN :

- Asli : Yang bersangkutan
- Lembar 1 : Arsip

TAMPAK BELAKANG**PERHATIAN :**

- Surat Ijin ini wajib dipasang ditempat yang mudah di lihat oleh umum.
- Perusahaan wajib menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan terjadinya pencemaran / kerusakan lingkungan.
- Melaporkan kegiatan usahanya setiap 3 (tiga) bulan sejak surat ijin ini diterbitkan.
- Apabila Surat Pembudidayaan Ikan (SPI) hilang atau rusak , wajib mengajukan permintaan tertulis kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Situbondo untuk memperoleh penggantinya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah kehilangan atau rusak.
- Setiap perubahan atas hal-hal yang didaftarkan wajib dilaporkan kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Situbondo dengan menyebut alasan-alasannya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah terjadinya perubahan.
- Surat Pembudidayaan Ikan (SPI) dicabut apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pemegang ijin meninggal dunia ; atau
 - b. Status badan hukum pemegang ijin bubar / dibubarkan ; atau
 - c. Syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan turunannya atau dalam surat ijin ini tidak dipenuhi atau ditaati oleh pemegang ijin ; atau
 - d. Dalam waktu 1 (satu) tahun sesudah surat ijin diberikan ternyata pemegang ijin belum memulai menjalankan usahanya; atau
 - e. Ijin dipindah tangankan kepada orang lain tanpa ijin dari pemberi ijin; dan atau
 - f. Berdasarkan pertimbangan tertentu yang berhubungan dengan keamanan dan pertahanan negara , kepentingan pembinaan, kelestarian sumber-sumber hayati serta lalu lintas pelayaran yang berlaku di teluk, selat dan perairan Kabupaten Situbondo.
- Jangka waktu berlakunya Surat Pembudidayaan Ikan ditetapkan selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan setiap tahun pemegang ijin harus mendaftarkan ulang (registrasi)

KETENTUAN PIDANA : Berdasarkan Perda No. 15 Tahun 2011 pasal 28 ayat (2);

Barang siapa orang pribadi atau badan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya melanggar terhadap Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.

E. SURAT IZIN USAHA PERIKANAN (SIUP) KAPAL PENGANGKUT IKAN

1. Bentuk dan Ukuran Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)

Surat Izin Usaha Perikanan Kapal Pengangkut Ikan berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang 33 cm dan lebar 21,5 cm (custom size)

2. Warna Dasar dan Bentuk Huruf Surat Izin Usaha Perikanan

Warna dasar putih, dan bentuk huruf Time New Roman dengan font 12

3. Isi Surat Izin Usaha Perikanan Kapal Pengangkut Ikan

a. Bagian Depan

Bagian depan Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) Kapal Pengangkut Ikan berisi :

- Kop Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Situbondo;
- Dibawah kop terdapat tulisan Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) Kapal Pengangkut Ikan dan Nomor SIUP.
- Lambang Daerah Kabupaten Situbondo yang di cetak di tengah dan berwarna abu-abu (samar-samar).
- Ditengah terdapat kolom yang berisi antara lain Nama Pemilik, Alamat Pemilik, Nama Perahu, Nomor Lambung, Merk Mesin, Tonase Kotor, Kegunaan Kapal, Rute Kapal, Pelabuhan Basis dan Berlaku sampai dengan tanggal.
- Sebelah kiri bawah terdapat kotak untuk menempel foto pemegang SIUP dan sebelah kanan bawah tanda tangan Kepala KPPT.

b. Bagian Belakang

Bagian belakang Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) Kapal Pengangkut Ikan berisi kalimat sebagai berikut:

Kewajiban dari pemegang ijin dan ketentuan pencabutan SIUP serta larangan bagi pemegang ijin.

Contoh Blanko sebagai berikut :

TAMPAK DEPAN

PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

A.1

KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
 JALAN PB SUDIRMAN TELP. (0338) 672155
 SITUBONDO 68322

SURAT IZIN USAHA PERIKANAN (SIUP)
KAPAL PENGANGKUT IKAN

Nomor :

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan dan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 42 Tahun 2011 tentang Tata Cara dan Pedoman Pemberian Perizinan Usaha Perikanan, dengan ini memberikan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Kapal Pengangkut Ikan kepada :

1.	NAMA PEMILIK	:
2.	ALAMAT PEMILIK	:
3.	NAMA PERAHU	:
4.	NOMOR LAMBUNG	:
5.	MEREK MESIN	:
6.	TONASE KOTOR	:
7.	KEGUNAAN KAPAL	:
8.	RUTE KAPAL	:
9.	PELABUHAN BASIS	:
BERLAKU SAMPAI DENGAN TANGGAL :		

Situbondo,

**KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
 KABUPATEN SITUBONDO**

Pas photo
 berwarna 4 x 6

.....

 NIP.

KETERANGAN :

- Asli : Yang bersangkutan
- Lembar 1 : Arsip

TAMPAK BELAKANG

PERHATIAN:

- Surat Ijin ini wajib dibawa pada waktu melakukan kegiatan pengangkutan ikan.
- Wajib menurunkan seluruh ikan angkutannya melalui Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan melaporkan muatan ikannya kepada petugas TPI dengan menunjukkan surat keterangan asal ikan.
- Wajib melaporkan kegiatan usahanya setiap 6 bulan sekali.
- Dilarang melakukan penangkapan ikan tanpa memiliki ijin penangkapan ikan.
- Dilarang mengangkut ikan hasil penangkapan ikan dengan bahan peledak, bahan beracun, listrik dan alat lainnya yang mengancam sumberdaya lainnya.
- Dilarang mengangkut ikan hasil penangkapan ikan di daerah suaka serta satwa yang dilindungi seperti terumbu karang, penyu, ikan paus, buaya, biawak, kura-kura dan biota laut lainnya yang dilarang oleh undang-undang.
- Apabila Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) Kapal Pengangkut Ikan hilang atau rusak, wajib mengajukan permintaan tertulis kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu untuk memperoleh penggantinya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah kehilangan atau rusak.
- Setiap perubahan atas hal-hal yang didaftarkan wajib dilaporkan kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dengan menyebut alasan-alasannya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah terjadinya perubahan.
- Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) Kapal Pengangkut Ikan dicabut apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pemegang ijin meninggal dunia ; atau
 - b. Status badan hukum pemegang ijin bubar / dibubarkan ; atau
 - c. Syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan turunannya atau dalam surat ijin ini tidak dipenuhi atau ditaati oleh pemegang ijin ; atau
 - d. Dalam waktu 1 (satu) tahun sesudah surat ijin diberikan ternyata pemegang ijin belum memulai menjalankan usahanya; atau
 - e. Ijin dipindah tangankan kepada orang lain tanpa ijin dari pemberi ijin; dan atau
 - f. Berdasarkan pertimbangan tertentu yang berhubungan dengan keamanan dan pertahanan negara, kepentingan pembinaan, kelestarian sumber-sumber hayati serta lalu lintas pelayaran yang berlaku di teluk, selat selat dan perairan Kabupaten Situbondo.
- Jangka waktu berlakunya Surat Ijin Usaha Perikanan Kapal Pengangkut Ikan ditetapkan selama 5 (lima) tahun dengan ketentuan dapat diperpanjang kembali.

KETENTUAN PIDANA : Berdasarkan Perda No. 15 Tahun 2011 pasal 28 ayat (2);

Barang siapa orang pribadi atau badan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya melanggar terhadap Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.

F. SURAT IJIN KAPAL PENGANGKUT IKAN (SIKPI)

1. Bentuk dan Ukuran Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)

Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang 33 cm dan lebar 21,5 cm (custom size)

2. Warna Dasar dan Bentuk Huruf SIKPI

Warna dasar putih, dan bentuk huruf Time New Roman dengan font 12

3. Isi Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)

a. Bagian Depan

Bagian depan Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) berisi :

- Kop Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Situbondo;
- Dibawah kop terdapat tulisan Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) dan Nomor SIKPI.
- Lambang Daerah Kabupaten Situbondo yang di cetak di tengah dan berwarna abu-abu (samar-samar).
- Ditengah terdapat kolom yang berisi antara lain
 - a. Identitas Pemilik/Penanggung Jawab meliputi, Nama Pemilik, Alamat Pemilik, Nama Perusahaan, Alamat Perusahaan, nomor pemegang IUP
 - b. Identitas Kapal Pengangkut Ikan meliputi, Nama Kapal, Nama Nakhoda, Gross Tonase, Bahan Kapal, Mesin yang digunakan, Kegunaan Kapal, Jenis komoditi yang diangkut, jenis dan jumlah alat bantu, Jumlah ABK, Rute Kapal, Pelabuhan Basis dan Keterangan Lain yang diperlukan.
- Sebelah kanan bawah tanda tangan Kepala KPPT.

b. Bagian Belakang

Bagian belakang Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) berisi kalimat sebagai berikut:

Kewajiban dari pemegang ijin dan ketentuan pencabutan SIUP serta larangan bagi pemegang ijin.

Contoh blanko SIKPI sebagai berikut :



TAMPAK DEPAN

PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
JALAN PB SUDIRMAN TELP. (0338) 672155
SITUBONDO 68322

A.2

SURAT IJIN KAPAL PENGANGKUT IKAN (SIKPI)

Nomor :

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan dan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 42 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Izin Usaha Perikanan, dengan ini memberikan Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) kepada :

I. Identitas Pemilik / Penanggungjawab

1.	Nama Perusahaan/ Pemilik Kapal	
2.	Alamat Perusahaan / Pemilik Kapal	
3.	No. Pemegang IUP	

II. Identitas Kapal / Perahu

1.	Nama Kapal	
2.	Nama Nahkoda	
3.	No. Pas Kapal	
4.	Gross Tonage (GT)	
5.	Bahan Kapal	
6.	Mesin yang dipergunakan	

III. Kelengkapan Kapal

1.	Kegunaan kapal	
2.	Jenis komoditi yang diangkut	
3.	Jenis dan jumlah Alat Bantu	
4.	Jumlah ABK	
5.	Rute kapal	
6.	Pelabuhan basis yang digunakan	
7.	Keterangan lain yang diperlukan	

Berlaku sampai dengan tanggal

Situbondo,

**KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN SITUBONDO**

.....
.....
NIP.

KETERANGAN :

- Asli : Yang bersangkutan
- Lembar 1 : Arsip

TAMPAK BELAKANG

PERHATIAN:

- Surat Ijin ini wajib dibawa pada waktu melakukan kegiatan pengangkutan ikan.
- Wajib menurunkan seluruh ikan angkutannya melalui Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan melaporkan muatan ikannya kepada petugas TPI dengan menunjukkan surat keterangan asal ikan.
- Wajib melaporkan kegiatan usahanya setiap 3 bulan sekali.
- Dilarang melakukan penangkapan ikan tanpa memiliki ijin penangkapan ikan.
- Dilarang mengangkut ikan hasil penangkapan ikan dengan bahan peledak , bahan beracun, listrik dan alat lainnya yang mengancam sumberdaya lainnya.
- Dilarang mengangkut ikan hasil penangkapan ikan di daerah suaka serta satwa yang dilindungi seperti terumbu karang, penyu, ikan paus, buaya, biawak, kura-kura dan biota laut lainnya yang dilarang oleh undang-undang.
- Apabila Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) Kapal Pengangkut Ikan hilang atau rusak, wajib mengajukan permintaan tertulis kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu untuk memperoleh penggantinya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah kehilangan atau rusak.
- Setiap perubahan atas hal-hal yang didaftarkan wajib dilaporkan kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dengan menyebut alasan- alasannya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah terjadinya perubahan.
- Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) Kapal Pengangkut Ikan dicabut apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pemegang ijin meninggal dunia ; atau
 - b. Status badan hukum pemegang ijin bubar / dibubarkan ; atau
 - c. Syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan turunannya atau dalam surat ijin ini tidak dipenuhi atau ditaati oleh pemegang ijin ; atau
 - d. Dalam waktu 1 (satu) tahun sesudah surat ijin diberikan ternyata pemegang ijin belum memulai menjalankan usahanya; atau
 - e. Ijin dipindah tangankan kepada orang lain tanpa ijin dari pemberi ijin; dan atau
 - f. Berdasarkan pertimbangan tertentu yang berhubungan dengan keamanan dan pertahanan negara , kepentingan pembinaan, kelestarian sumber-sumber hayati serta lalu lintas pelayaran yang berlaku di teluk, selat selat dan perairan Kabupaten Situbondo.
- Jangka waktu berlakunya Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan ditetapkan selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan setiap tahun pemegang ijin harus mendaftar ulang (registrasi)

KETENTUAN PIDANA : Berdasarkan Perda No. 15 Tahun 2011 pasal 28 ayat (2);

Barang siapa orang pribadi atau badan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya melanggar terhadap Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.

G. TPKKP PENANGKAPAN IKAN

1. Bentuk dan Ukuran TPKKP Penangkapan Ikan
Berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang 33 cm dan lebar 21,5 cm (custom size)
2. Warna Dasar dan Bentuk Huruf TPKKP Penangkapan Ikan
Warna dasar putih, dan bentuk huruf *Time New Roman* dengan fontasi 12
3. Isi TPKKP Penangkapan Ikan
 - a. Bagian Depan
Bagian depan TPKKP Penangkapan Ikan berisi :
 - Kop Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Situbondo;
 - Dibawah kop terdapat tulisan Tanda Pencatatan Kegiatan Kelautan dan Perikanan (TPKKP) Penangkapan Ikan dan Nomor TPKKP.
 - Lambang Daerah Kabupaten Situbondo yang di cetak di tengah dan berwarna abu-abu (samar-samar).
 - Ditengah terdapat kolom yang berisi antara lain:
 - a. Identitas Pemilik/Penanggung Jawab meliputi Nama Pemilik Perahu, Alamat dan Pemilik Perahu.
 - b. Identitas Perahu nama perahu, meliputi Nama Perahu, Nama Nakhoda, Nomor Pas Perahu, Gross Tonage (GT), Bahan Kapal, dan Mesin yang digunakan.
 - c. Identitas Alat Tangkap meliputi Jenis dan Jumlah Alat Tangkap, Ukuran Alat Tangkap, Ukuran Mata Jaring, Jenis dan Jumlah Alat Bantu Penangkapan, Jumlah ABK, Lokasi dan Jalur Penangkapan, Pelabuhan basis yang digunakan, Keterangan lain yang diperlukan dan Berlaku sampai dengan tanggal.
 - Sebelah kanan bawah tanda tangan Kepala KPPT.
 - c. Bagian Belakang
Berisi kalimat sebagai berikut:
Kewajiban dari pemegang TPKKP dan ketentuan pencabutan TPKKP serta larangan bagi pemegang TPKKP.

CONTOH BLANKO**TAMPAK DEPAN**

PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
JALAN PB SUDIRMAN TELP. (0338) 672155
SITUBONDO 68322

K.2

**TANDA PENCATATAN
KEGIATAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (TPKKP)
PENANGKAPAN IKAN**

Nomor :

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan dan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 42 Tahun 2011 tentang Tata Cara dan Pedoman Pemberian Perizinan Usaha Perikanan, dengan ini memberikan TPKKP Penangkapan Ikan kepada :

I. Identitas Pemilik

1.	Nama Pemilik Perahu	
2.	Alamat Pemilik Perahu	

II. Identitas Perahu

1.	Nama Perahu	
2.	Nama Nahkoda	
3.	No. Pas Perahu	
4.	Gross Tonnage (GT)	
5.	Bahan Kapal	
6.	Mesin yang dipergunakan	

III. Identitas Alat Tangkap

1.	Jenis dan Jumlah Alat Tangkap	Unit
2.	Ukuran Alat Tangkap	P=.....m; L=.....m; T=.....m
3.	Ukuran Mata Jaring	
4.	Jenis dan jumlah Alat Bantu Penangkapan	
5.	Jumlah ABK	
6.	Lokasi dan jalur penangkapan	
7.	Pelabuhan basis yang digunakan	
8.	Keterangan lain yang diperlukan	

Berlaku sampai dengan tanggal

Situbondo,

**KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN SITUBONDO**

.....
.....
NIP.

KETERANGAN :

- Asli : Yang bersangkutan
- Lembar 1 : Arsip

TAMPAK BELAKANG

PERHATIAN:

- Tanda Pencatatan ini wajib dibawa pada waktu melakukan kegiatan penangkapan ikan dilaut.
- Wajib menjual seluruh tangkapannya melalui Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
- Wajib melaporkan kegiatan usahanya setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- Dilarang menggunakan alat tangkap diluar ketentuan Tanda Pencatatan ini.
- Dilarang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan bahan peledak, bahan beracun, listrik dan alat lainnya yang mengancam sumberdaya lainnya.
- Dilarang mengadakan penangkapan ikan di daerah suaka serta menangkap satwa yang dilindungi seperti penyu, ikan paus, buaya, biawak dan kura-kura.
- Apabila TPKKP hilang atau rusak, wajib mengajukan permintaan tertulis kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Situbondo untuk memperoleh penggantinya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah kehilangan atau rusak.
- Setiap perubahan atas hal-hal yang didaftarkan wajib dilaporkan kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Situbondo dengan menyebut alasan-alasannya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah terjadinya perubahan.
- TPKKP dicabut apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pemegang TPKKP meninggal dunia;
 - b. Syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan turunannya atau dalam surat ijin ini tidak dipenuhi atau ditaati oleh pemegang ijin;
 - c. TPKKP dipindah tangankan kepada orang lain tanpa ijin dari pemberi ijin;
 - d. Berdasarkan pertimbangan tertentu yang berhubungan dengan keamanan dan pertahanan negara, kepentingan pembinaan, kelestarian sumber-sumber hayati serta lalu lintas pelayaran yang berlaku di teluk, selat dan perairan Kabupaten Situbondo.
- Jangka waktu berlakunya TPKKP ditetapkan selama 5 (lima) tahun dengan ketentuan dapat diperpanjang kembali sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

H. TPKKP PEMBUDIDAYAAN IKAN

1. Bentuk dan Ukuran TPKKP Pembudidayaan Ikan

TPKKP Pembudidayaan Ikan berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang 33 cm dan lebar 21,5 cm (custom size)

2. Warna Dasar dan Bentuk Huruf TPKKP Pembudidayaan Ikan

Warna dasar putih, dan bentuk huruf Time New Roman dengan font 12

3. Isi TPKKP Pembudidayaan Ikan

a. Bagian Depan

Bagian depan TPKKP Pembudidayaan Ikan berisi :

- Kop Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Situbondo;
- Dibawah kop terdapat tulisan Tanda Pencatatan Kegiatan Kelautan dan Perikanan (TPKKP) Pembudidayaan Ikan dan Nomor TPKKP.
- Lambang Daerah Kabupaten Situbondo yang di cetak di tengah dan berwarna abu-abu (samar-samar).
- Ditengah terdapat kolom yang berisi antara lain :

b. Identitas Pemilik meliputi, Nama Pemilik, Alamat Pemilik,

c. Identitas Pembudidayaan Ikan meliputi, Jenis Usaha, Klasifikasi usaha, Komoditi, Luas Areal, Kapasitas Produksi, Sarana dan prasarana yang dipergunakan, Jumlah Karyawan tetap dan harian, keterangan lain, dan berlaku sampai dengan tanggal.

- Sebelah kanan bawah tanda tangan Kepala KPPT.

b. Bagian Belakang

Bagian belakang TPKKP Pembudidayaan Ikan berisi kalimat sebagai berikut:

Kewajiban dari pemegang TPKKP dan ketentuan pencabutan TPKKP serta larangan bagi pemegang TPKKP.

Contoh blanko TPKKP Pembudidayaan Ikan sebagai berikut :

CONTOH BLANKO**TAMPAK DEPAN**

PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
JALAN PB SUDIRMAN TELP. (0338) 672155
SITUBONDO 68322

B.2

**TANDA PENCATATAN
KEGIATAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (TPKKP)
PEMBUDIDAYAAN IKAN**

Nomor :

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan dan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 42 Tahun 2011 tentang Tata Cara dan Pedoman Pemberian Perizinan Usaha Perikanan, dengan ini memberikan TPKKP Pembudidayaan Ikan kepada :

I. Identitas Pemilik

1.	Nama Pemilik	:	
2.	Alamat Pemilik	:	

II. Identitas Pembudidayaan Ikan

1.	Jenis Usaha	:	
2.	Klasifikasi Usaha	:	
3.	Komoditi	:	
4.	Luas areal	:	
5.	Kapasitas produksi	:	
6.	Sarana dan prasarana yang dipergunakan	:	
7.	Jumlah karyawan :	:	
	Tetap		
	Harian		
8.	Keterangan lain - lain	:	

Berlaku sampai dengan tanggal	
-------------------------------	--

Situbondo,

**KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN SITUBONDO**

.....
NIP.

KETERANGAN :

- Asli : Yang bersangkutan
- Lembar 1 : Arsip

TAMPAK BELAKANG**PERHATIAN :**

- Tanda Pencatatan ini wajib dipasang ditempat yang mudah di lihat oleh umum.
- Pemegang TPKKP wajib menghindari segala sesuatu yang dapat menimbulkan terjadinya pencemaran / kerusakan lingkungan.
- Melaporkan kegiatan usahanya setiap 3 (tiga) bulan sejak surat ijin ini diterbitkan.
- Apabila TPKKP Pembudidayaan Ikan hilang atau rusak , wajib mengajukan permintaan tertulis kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Situbondo untuk memperoleh penggantinya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah kehilangan atau rusak.
- Setiap perubahan atas hal-hal yang didaftarkan wajib dilaporkan kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Situbondo dengan menyebut alasan-alasannya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah terjadinya perubahan.
- TPKKP Pembudidayaan Ikan dicabut apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pemegang ijin meninggal dunia ; atau
 - b. Syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan turunannya atau dalam surat ijin ini tidak dipenuhi atau ditaati oleh pemegang ijin ; atau
 - c. TPKKP dipindah tangankan kepada orang lain tanpa ijin dari pemberi ijin; dan atau
 - d. Berdasarkan pertimbangan tertentu yang berhubungan dengan keamanan dan pertahanan negara , kepentingan pembinaan, kelestarian sumber-sumber hayati serta lalu lintas pelayaran yang berlaku di teluk, selat dan perairan Kabupaten Situbondo.
- Jangka waktu berlakunya TPKKP Pembudidayaan Ikan ditetapkan selama 5 (lima) tahun dengan ketentuan dapat diperpanjang kembali sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BUPATI SITUBONDO,

ttd

H. DADANG WIGIARTO, S.H